

PENETAPAN-AKUN-MEDIA-SOSIAL-RESMI

2021

KPT KPU KOTA TANJUNG BALAI, NOMOR 13/PP.07/1274/2021, 7 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANJUNG BALAI TENTANG PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANJUNG BALAI

ABSTRAK : - Dalam rangka penyiapan pengembangan dan pengelolaan Media Sosial di lingkungan KPU Kota Tanjung Balai, perlu dibentuk dan ditetapkan Akun Media Sosial Resmi KPU Kota Tanjung Balai.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjung Balai ini adalah: UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 1 Tahun 2015; PKPU No. 8 Tahun 2017; PKPU No. 10 Tahun 2018; Surat KPU No. 958/PP.07/09/2021; Kep. KPU Kota Tanjung Balai Nomor 11/HM.02/1274/2021.

- Keputusan ini menetapkan tentang Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjung Balai sebagai berikut :

- a. Facebook : Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungbalai (Fan Fage)
<https://www.facebook.com/kputanjungbalaikota>
- b. Instagram : @kpu.tanjungbalai
<https://www.instagram.com/kpu.tanjungbalai/>
- c. You Tube : KPU Tanjung Balai
https://www.youtube.com/channel/UCdgr_KKvpbtHQ_Sqo5rncVQ
- d. Twitter : @kputanjungbalai
https://twitter.com/kputanjungbalai?t=800FTfNrN2VXaCrXS_ViBg&s=08

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 29 Oktober 2021.

- Lamp.: 4 Hlm.